



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 59-K/PM I-03/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahrul Batubara.
Pangkat/NRP : Serma/21960195390574.
Jabatan : Ba Subdenpom I/6 Natuna.
Kesatuan : Denpom I/6 Batam.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 8 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Asrama Pomdam I/BB Diski Blok-H No. 3 Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandepom I/6 selaku Ankumselama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/11/2021 tanggal 4 Februari 2021.
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Dandepom I/6 Batam selaku Ankum pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Kep/05/11/2021 tanggal 22 Februari 2021.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor BP-03/A-03/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/279-10/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/I-03/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor TAP/59-K/PM.I-03/AD/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/59-K/PM.I-03/AD/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/59-K/PM.I-03/AD/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/AD/I-03/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidanapenjaranya selama 3 (tiga) bulan, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar Daftar Absensi personel Subdenpom I/6-3 Natuna atas nama Serma

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna bulan Januari 2021 dan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Hanang Winarko NRP 21960183090475 Dansubdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.

- 2) 1 (satu) lembar Surat Dandenpom I/6 Batam Nomor R/10/11/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Serma Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : BahwaTerdakwa dipersidangantidakdidampingioleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam Pomdam I/BB atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Syahrul Batubara (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-III, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi selama 6 (enam) bulan, setelah selesai ditugaskan di Paspamres sampai dengan tahun 2004, kemudian ditugaskan ke Pomdam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma NRP 21960195390574.
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Kapten Cpm Hanang Winarko (Saksi-1) di Masubdenpom I/6-3 Natuna dengan maksud meminta izin dalam rangka menjenguk keluarga di Medan dan menghadiri pesta perkawinan keponakannya di Medan (Sumut), selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Serka Haryono (Saksi-2) Bamin Subdenpom I/6-3 Natuna untuk membuat surat permohonan surat izin jalan kepada Dandempom I/6 Batam, kemudian surat permohonan izin tersebut ditandatangani oleh Saksi-1 dan selanjutnya diterbitkan surat izin jalan yang ditandatangani oleh Dandempom I/6 Batam dengan Nomor SIJ/01/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 terhitung mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.38 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *Whatsapp* kepada Saksi-1 yang isinya meminta izin atas keterlambatan karena tidak ada penerbangan ke Natuna dan memberitahukan bahwa dirinya akan kembali ke Natuna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, lalu Saksi-1 mengizinkan dan memerintahkan Terdakwa

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera kembali dan menepati waktu.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.45 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi-1 tentang kode *booking*: BABFGZ pesawat Lion JT-970 dari Medan tujuan Natuna transit Batam, *take off* dari Bandara Kualanamu pukul 07.00 WIB, namun didalam kode *booking* tersebut tidak tertera nama Terdakwa dan hingga lewat batas waktu Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tanpa izin yang sah dari Dansubdenpom I/6-3 Natuna atau Atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan dan atasan serta rekan-rekannya di Subdenpom I/6-3 Natuna maupun di Denpom I/6 Batam untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dikarenakan permasalahan rumah tangga dan Terdakwa sudah tidak mempunyai uang untuk membeli tiket kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Naruna Denpom I/6 Batam serta selama meninggalkan kesatuan tanpa izin berada di rumah seorang wanita yang bernama Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gg Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara, dan kegiatan Terdakwa hanya berdiam saja di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak kesatuan melalui Dandenpom I/6 Batam telah memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian dengan mendatangi ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Asrama Pomdam I/BB di Jln. Binjai Km 16.2 di Medan dan ke tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa maupun menghubungi *handphone* Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan yang dipimpin oleh Sertu Suma Wijaya (Saksi-3), Kopka Hidayat (Saksi-4) dan satu anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan di rumah Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera utara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/5 Medan untuk diproses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 atau kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Hanang Winarko.

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kapten CPM/21960183090475.
Jabatan : Kasi Gakkum.
Kesatuan : Denpom I/4 Padang.
Tempat, tanggal lahir: Bojonegoro, 20 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Perwira Denpom I/4 Padang,
Jln. Kartini No. 53 Kota Padang.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sebatas atasan dan bawahan dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa merupakan anggota di Subdenpom I/6-3 Natuna, dan Saksi adalah pejabat Komandan Subdenpom I/6-3 Natuna.
3. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi di Masubdenpom I/6-3 Natuna untuk keperluan meminta izin tidak masuk dinas dengan alasan menjenguk keluarga dan menghadiri pesta pernikahan keponakan Terdakwa di Medan, Sumatera Utara.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 (Serka Haryono) Bamin Subdenpom I/6-3 Natuna untuk membuat pengajuan surat permohonan izin jalan untuk Terdakwa kepada Dandenpom I/6 Batam.
5. Bahwa kemudian Saksi menandatangani permohonan surat izin jalan dan kemudian dikirimkan ke Dandenpom I/6 Batam.
6. Bahwa selanjutnya Dandenpom I/6 Batam menerbitkan surat izin jalan kepada Terdakwa terhitung mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 atau selama 6 (enam) hari.
7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.29 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp ke Saksi yang isinya tentang foto Surat Izin Jalan yang ditandatangani oleh Dandepom I/6 Batam dengan Nomor SIJ/01/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 terhitung mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.38 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi yang pada intinya Terdakwa meminta izin terlambat masuk dinas karena tidak ada penerbangan ke Natuna dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan kembali ke Natuna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
9. Bahwa atas permohonan keterlambatan tersebut, Saksi memberikan tambahan izin selama 3 (tiga) hari dan tanggal 25 Januari 2021 sudah kembali ke Subdenpom I/6-3 Natuna.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp*, melalui pesan tersebut Terdakwa mengirimkan kode *booking* pesawat nomor BABFGZ pesawat Lion JT-970 dari Medan tujuan Natuna transit Batam, *take off* dari Bandara Kualanamu pukul 07.00 WIB.
11. Bahwa Saksi pada saat menerima pesan dari Terdakwa tersebut tidak melihat ada nama Terdakwa yang tertera di dalam kode *booking* yang dikirim oleh Terdakwa, namun Saksi tidak menaruh curiga dan Saksi menjawab "OK".
12. Bahwa ketika siang harinya, Terdakwa tidak menginformasikan kedatangannya di Natuna dan selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui *handphone* Saksi tetapi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom I/6 Batam.
14. Bahwa selanjutnya Dandepom I/6 Batam menindaklanjuti dengan menginformasikan ke Denpom

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/5 Medan dan meminta bantuan untuk dilakukan pencarian atas keberadaan dari Terdakwa ketika melaksanakan izin ke Medan.

15. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 ketika Saksi mendapatkan perintah dinas ke Medan sekaligus berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Polisi Militer Diski Kota Binjai dan bertemu dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Eli Fatimah Sirait.
17. Bahwa selanjutnya istri Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Polisi Militer Diski Kota Binjai diantar oleh anaknya atas nama Sdr. Raihan Batubara ke Bandara Kualanamu Medan, tetapi setibanya di bandara Terdakwa sudah ketinggalan pesawat selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Raihan Batubara kembali ke Asrama Polisi Militer Diski di Kota Binjai dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah namun Istri Terdakwa tidak mengetahui tujuannya dan sejak itulah istri Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari personel Denpom I/6 Batam bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh personel Subdenpom I/5-3 P. Brandan di Jalan Babalan Gang Aman Pelabuhan Lingkungan II Kelurahan Sei Biah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 4 Februari sekira pukul 09.50 WIB.
19. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Komandan Denpom I/6 Batam telah menyampaikan kepada Komandan Denpom I/5 Medan agar membantu melakukan pencarian atas diri Terdakwa.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan dan Saksi untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
21. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam akan tetapi Terdakwa tidak mentaatinya dan tidak melaksanakan prosedur perizinan tersebut.
22. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 dan tertangkap pada tanggal 4 Februari 2021 atau terhitung selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
23. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Saksi maupun dari Komandan Denpom I/6 Batam terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 dan tertangkap pada tanggal 4 Februari 2021 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut, Subdenpom I/6-3 Natuna dan Denpom I/6 Batam maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer serta tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer, dan Kota Natuna maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan para Saksi dapat dilakukan secara virtual dengan mendasari beberapa alasan yang patut dan dapat diterima. Adapun alasan para Saksi yang diperiksa secara virtual dalam perkara Terdakwa ini karena situasi Pandemi Covid-19 dan jarak yang terhitung cukup jauh serta alat transportasi yang sangat terbatas. Adapun para Saksi yang diperiksa secara virtual antara lain adalah Serma Haryono, Sertu Suma Wijaya, dan Kopka Hidayat yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Saksi-2

Nama lengkap : Haryono.
Pangkat/NRP : Serma/21060072440385.
Jabatan : Bamin Subdenpom I/6-3 Natuna.
Kesatuan : Denpom I/6 Batam.
Tempat, tanggal lahir: Palembang, 10 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Subdenpom I/6-3 Natuna Jln.
Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng
Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab.
Natuna, Prov. Kepulauan Riau.

Padapokoknya Saksi-2 di persidangan yang diperiksa secara virtual menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Subdenpom I/6-3 Natuna saat pertama kali Terdakwa mulai berdinis di Subdenpom I/6-3 Natuna dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021 Saksi dihubungi melalui pesan di aplikasi *WhatsApp* oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdenpom I/6-3 Natuna yang isi dari pesan tersebut adalah Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk membuat permohonan surat izin jalan atas nama Terdakwa dengan alasan untuk menghadiri pernikahan keponakan Terdakwa yang diselenggarakan di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa kemudian Saksi pada tanggal 13 Januari 2021 membuat Surat Permohonan izin jalan untuk Terdakwa yang diajukan ke Denpom I/6 Batam.
4. Bahwa selanjutnya atas pengajuan Surat Permohonan izin jalan Terdakwa tersebut, Dandepom I/6 Batam menerbitkan Surat Izin Jalan kepada Terdakwa dengan Nomor SIJ/01/1/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dandepom I/6 Batam atas nama

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Mayor Cpm Arif Subagyo.

5. Bahwa Kemudian Saksi mengetahui Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.31 WIB telah berangkat dengan menggunakan pesawat dari Bandara Raden Sadjad dengan maskapai Wing Air yang kemudian transit di Bandara Hang Nadim Batam dilanjutkan dengan menggunakan pesawat Lion Air menuju Bandara Kualanamu Medan Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.45 WIB saat Saksi sedang berada di Ma Subdenpom I/6-3 Natuna bersama Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang isinya Terdakwa meminta izin atas keterlambatannya kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna yang seharusnya tanggal 22 Januari 2021 menjadi tanggal 25 Januari 2021.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa mengajukan izin terlambat kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna karena tidak ada jadwal penerbangan ke Natuna dan baru ada jadwal pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui izin terlambat kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna yang diajukan oleh Terdakwa melalui pesan *WhatsApp* disetujui oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) selaku Komandan Subdenpom I/6-3 Natuna, dan Saksi-1 menekankan kepada Terdakwa agar tidak terlambat lagi dan harus sudah berada di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
9. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB setelah melaksanakan kegiatan olah raga Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) dimana pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.54 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Saksi-1 melalui aplikasi *WhatsApp* yang isinya hanya berupa kode *booking* BABFGZ dengan pesawat

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Lion JT-970 dari Medan tujuan Natuna yang transit di Batam. Saksi-1 menyampaikan atas pesan tersebut dijawab oleh Saksi-1 hanya dengan "OK".

10. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna maupun ke Kesatuan Denpom I/6 Batam dan ketika Saksi menghubungi *handphone* milik Terdakwa ternyata sudah tidak aktif lagi.
11. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 11.15 WIB pada saat jam komandan, Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) memberitahukan kepada seluruh anggota Subdenpom I/6-3 Natuna bahwa Terdakwa telah dilaporkan melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan Saksi-1 juga memberitahu jika Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan di daerah Pangkalan Brandan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya Terdakwa diperiksa di Subdenpom I/5-3 P. Brandan untuk kemudian dibawa ke Denpom I/5 Medan.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 atau selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
13. Bahwa Saksi mengetahui di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna telah diatur prosedur perizinan bagi seluruh anggota yang akan melaksanakan keperluan perizinan maupun keperluan cuti, prosedur perizinan tersebut juga sudah diketahui oleh seluruh Anggota Subdenpom I/6-3 Natuna termasuk Terdakwa juga sudah mengetahui prosedur perizinan tersebut.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan.
15. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



kesatuan maupun kepada Saksi untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2021, kinerja kesatuan menjadi terganggu karena pekerjaan harus digantikan oleh personel lain yang telah mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

17. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang mulai tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 4 Februari 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Suma Wijaya.
Pangkat/NRP : Sertu/31960480800575.
J a b a t a n : BaGakkumwal Subdenpom I/5-3
Pangkalan Brandan.
K e s a t u a n : Denpom I/5 Medan.
Tempat, tanggal lahir: Pangkalan Brandan, 10 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Diponegoro Lingk. I, Kel. Pekan
Gebang Tegal Rejo, Kec. Gebang,
Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan yang diperiksa secara virtual menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat sama-sama berdinan di Subdenpom I/5-3 P. Brandan Denpom I/5



Medan pada tahun 2015 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Subdenpom I/6-3 Natuna dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna tanpa izin yang sah dari Komandan Subdenpom I/6-3 Natuna.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB dihubungi oleh istri Terdakwa yang bernama Sdri. Eli Fatimah Sirat, istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi perihal Terdakwa yang seharusnya sudah selesai melaksanakan izin tetapi belum kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna dari mulai tanggal 25 Februari 2021 dan istri Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membantu menangkap Terdakwa karena Terdakwa pada saat tidak kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna bukannya berada di rumah namun Terdakwa tinggal bersama dengan istri keduanya di rumah istri kedua Terdakwa yang bernama Sdri. Arfiyanti di daerah pelabuhan Pangkalan Brandan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan informasi dari istri Terdakwa tersebut kepada Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan, kemudian Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan berkoordinasi dengan Denpom I/5 Medan hingga akhirnya diketahui ternyata benar Terdakwa saat ini telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan dan keberadaannya juga sedang dicari oleh pihak Denpom I/5 Medan.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan mendapat perintah dari Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan untuk menangkap Terdakwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh istri Terdakwa dapat diketahui rumah Sdri. Afrianti ada di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II, Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama dengan Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan, dan 2 (dua) orang personel Subdenpom I/5-3 P. Brandan lainnya pergi mencari keberadaan Terdakwa di rumah Sdri. Afrianti yang berada di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II, Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan sekira pukul 11.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Arfiyanti yang berada di alamat Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II, Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.
 8. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa tertangkap sedang berada di dalam rumah Sdri. Afrianti seorang diri dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan apapun.
 9. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan untuk diamankan, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 10. Bahwa saat Terdakwa berada di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan diminta untuk memberikan sampel urine guna dilakukan pemeriksaan atas urine tersebut, dimana pemeriksaan sampel urine merupakan salah satu standar yang diberlakukan bagi seseorang yang tertangkap melakukan suatu tindak pidana ataupun diduga melakukan suatu tindak pidana yang akan mulai diperiksa lebih lanjut. Atas pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa tersebut diketahui hasilnya urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat methamphetamine.
 11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.
- Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4

Nama lengkap : Hidayat.

Pangkat/NRP : Kopka/3920538980471.

J a b a t a n : Ta Mudi Subdenpom I/5-3Pangkalan
Brandan.

K e s a t u a n : Denpom I/5 Medan.

Tempat, tanggal lahir: Medan, 28 April 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Komplek Pertamina Jln. Puraka Perum
Pertamina No. 272, Kec. Sei Lapan,
Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan yang diperiksa secara virtual menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat sama-sama berdinan di Subdenpom I/5-3 P. Brandan Denpom I/5 Medan pada tahun 2020 dalam hubungan sebatas antara atasan dengan bawahan, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Denpom I/6 Batam dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuannya setelah Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021.
4. Bahwa yang menjadi dasar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas informasi yang diterima oleh Dansubdenpom I/5-3 dari Denpom I/6 Batam bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan yang berwenang.
5. Bahwa Saksi menangkap Terdakwa saat sedang berada di rumah Sdri. Arfiyanti di Jln. Babalan Gang Aman

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan II Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lelan, Kab.
Langkat Prov. Sumatera Utara.

6. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Subdenpom I/5-3 P. Brandan mengamankan Terdakwa dan berkoordinasi dengan Denpom I/6 Batam kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom I/5 Medan untuk dilakukan penahanan sementara.
7. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang memberikan izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer diketahui masih ada 1 (satu) orang Saksi lainnya lagi yaitu Saksi-5 (Sdri. Eli Fatimah Sirat), dalam persidangan ini Saksi-5 telah dipanggil secara sah, layak dan patut oleh Oditur Militer akan tetapi Saksi-5 tetap tidak dapat hadir dalam persidangan meskipun persidangan digelar secara virtual yang seharusnya dapat diikuti oleh Saksi-5 dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan pertimbangannya dan persetujuan dari Oditur Militer serta Terdakwa maka keterangan dari Saksi-5 tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-III mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor setelah selesai dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Paspampres Jakarta hingga tahun 2004 lalu dimutasi ke Pomdam I/BB untuk Denpom I/5 Medan dan pada akhir tahun 2020 dipindahkan ke Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam dengan pangkat Serma NRP 21960195390574.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
4. Bahwa selama berdinasi Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 mengajukan izin tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja kepada Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdenpom I/6-3 Natuna dengan tujuan ke Kota Medan dalam rangka menghadiri acara pernikahan keponakan dan menjenguk orang tua Terdakwa.
6. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan izin selama 6 (enam) hari kerja maka Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdepom I/6-3 Natuna dengan menyampaikan izin akan kembali ke Subdenpom I/6-3 Natuna pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021.

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.38 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdepom I/6-3 Natuna yang pada intinya Terdakwa meminta izin terlambat masuk dinas karena tidak ada penerbangan ke Natuna dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan kembali ke Natuna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
8. Bahwa atas permohonan keterlambatan tersebut, Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) memberikan tambahan izin selama 3 (tiga) hari kepada Terdakwa dan tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa harus sudah kembali masuk ke Subdenpom I/6-3 Natuna.
9. Bahwa kemudian Terdakwa mulai mencari jadwal penerbangan dari Medan ke Natuna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan penerbangan untuk hari Senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 07.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa membayar uang tiket dan Terdakwa menerima kode booking BABFGZ untuk penerbangan tersebut.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 05.00 WIB dengan diantar anak laki-lakinya menggunakan sepeda motor dan Terdakwa kemudian sampai di bandara KNIA sekira pukul 06.30 WIB sehingga Terdakwa terhitung terlambat dan tidak diperbolehkan masuk pesawat dan akhirnya tiket pesawat Terdakwa hangus.
11. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mematikan *handphone* dan langsung dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Bandara KNIA seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah bersama anak laki-lakinya tanpa melapor kepada Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdenpom I/6-3 Natuna atas kejadian Terdakwa yang terlambat datang ke Bandara KNIA.

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa setelah sampai di rumah langsung pergi lagi keluar rumah untuk mencari uang di daerah pelabuhan Pangkalan Brandan, karena di daerah pelabuhan tersebut Terdakwa sudah dikenal banyak nelayan dan pengusaha sebagai petugas Polisi Militer sehingga Terdakwa mudah mendapat uang dari pemberian para nelayan dan pengusaha di pelabuhan tersebut.
14. Bahwa Terdakwa sejak pergi keluar dari rumah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tidak pernah pulang ke rumah dan Terdakwa tidur di daerah pelabuhan hingga pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa mulaitinggal di rumah seorang wanita atas nama Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. Sdri. Afrianti adalah seorang janda yang sudah lama Terdakwa kenal sejak masih berdinis di Subdenpom I/5.3 P. Brandan dan Terdakwa mengenal Sdri. Afrianti saat berada di daerah pelabuhan.
15. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 saat Terdakwa berada di rumah Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara datang Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan bersama dengan beberapa anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan. Pada saat berada di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas Subdenpom I/5-3 P. Brandan dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine.
16. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan adalah permasalahan rumah tangga dengan isteri dan masalah ekonomi mengingat Terdakwa sudah tidak ada pegangan uang lagi untuk membeli tiket dan Terdakwa juga bingung untuk membayar hutang kepada Kopka Robino sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



17. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan akan tetapi Terdakwa tidak mentaatinya serta Terdakwa sebagai seorang Petugas Polisi Militer juga mengetahui konsekuensi hukumnya jika meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan.
18. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin, berada di pelabuhan dan di rumah Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec.SeiLapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara dan tidak pernah menghubungi ke kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
19. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut.
20. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Natuna Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
21. Bahwa Terdakwa saat ini juga sedang diperiksa di Pengadilan Militer I-02 Medan terkait perkara mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi personel Subdenpom I/6-3 Natuna atas nama Serma Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna bulan Januari 2021 dan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Hanang Winarko NRP 21960183090475 Dansubdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam, sebagaimana telah diperlihatkan dan

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



dibacakan di persidangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan. Lima lembar daftar absensi merupakan bukti berapa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dimana nama Terdakwa juga ada di dalamnya dan benar pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 kolom absen pada nama Terdakwa tertulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), yang berarti barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenpom I/6 Batam Nomor R/10/11/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Sema Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Denpom I/6 Batam, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Para Saksi di persidangan menunjukkan telah ada laporan dari Dandenpom I/6 Batam kepada Danpomdam I/BB yang pada intinya Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah selama 10 (sepuluh hari) dan telah ditangkap oleh personel Subdenpom I/5-3 P. Brandan Denpom I/5 Medan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti berupa Laporan THTI tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sehingga dapat memperkuat pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-III mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor setelah selesai dilanjutkan dengan pendidikan

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Paspampres Jakarta hingga tahun 2004 lalu dimutasi ke Pomdam I/BB untuk Denpom I/5 Medan dan pada akhir tahun 2020 dipindahkan ke Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam dengan pangkat Serma NRP 21960195390574.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
4. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
5. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) di Masubdenpom I/6-3 Natuna untuk keperluan meminta izin tidak masuk dinas dengan alasan menjenguk keluarga dan menghadiri pesta pernikahan keponakan Terdakwa di Medan Provinsi Sumatera Utara.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) memerintahkan Saksi-2 (Serka Haryono) selaku Bamin Subdenpom I/6-3 Natuna untuk membuat surat permohonan surat izin jalan kepada Dandepom I/6 Batam.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) mendatangi permohonan surat izin jalan dan kemudian dikirimkan ke Dandepom I/6 Batam.
8. Bahwa benar selanjutnya Dandepom I/6 Batam menerbitkan surat izin jalan kepada Terdakwa terhitung

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 atau selama 6 (enam) hari.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 20.38 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) yang pada intinya Terdakwa meminta izin terlambat masuk dinas karena tidak ada penerbangan ke Natuna dan Terdakwa memberitahukan bahwa dirinya akan kembali ke Natuna pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.45 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi-1 tentang kode *booking* pesawat nomor BABFGZ pesawat Lion JT-970 dari Medan tujuan Natuna transit Batam, *take off* dari Bandara Kualanamu pukul 07.00 WIB.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 05.00 WIB dan sampai di bandara KNIA sekira pukul 06.30 WIB sehingga terlambat ke Bandara KNIA dan tidak berkenankan masuk pesawat dan akhirnya tiket pesawat Terdakwa hangus.
12. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung mematikan *handphonedan* langsung dijual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Bandara KNIA seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah bersama anak laki-lakinya tanpa melapor kepada Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdenpom I/6-3 Natuna atas kejadian Terdakwa yang terlambat datang ke Bandara KNIA.
14. Bahwa benar tidak lama Terdakwa setelah sampai di rumah langsung pergi lagi keluar rumah untuk mencari uang di daerah pelabuhan Pangkalan Brandan, karena di daerah pelabuhan tersebut Terdakwa sudah dikenal banyak nelayan dan pengusaha sebagai petugas Polisi

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Militer sehingga Terdakwa mudah mendapat uang dari pemberian para nelayan dan pengusaha di pelabuhan tersebut.

15. Bahwa benar Terdakwa sejak pergi keluar dari rumah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 tidak pernah pulang ke rumah dan Terdakwa tidur di daerah pelabuhan hingga pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa mulaitinggal di rumah seorang wanita atas nama Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara. Sdri. Afrianti adalah seorang janda yang sudah lama Terdakwa kenal sejak masih berdinis di Subdenpom I/5.3 P. Brandan dan Terdakwa mengenal Sdri. Afrianti saat berada di daerah pelabuhan.
16. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2021 saat Terdakwa berada di rumah Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara datang Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan bersama dengan beberapa anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan, kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan. Pada saat berada di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas Subdenpom I/5-3 P. Brandan dan diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Kantor Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
17. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan adalah permasalahan rumah tangga dengan isteri dan masalah ekonomi mengingat Terdakwa sudah tidak ada pegangan uanglagiuntuk membeli tiket dan Terdakwa juga binggung untuk membayar hutang kepada Kopka Robino sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
18. Bahwa benar di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna telah diatur prosedur perizinan bagi anggota yang akan

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



melakukan perizinan, prosedur perizinan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Subdenpom I/6-3 Natuna termasuk diri Terdakwa juga sudah mengetahui adanya prosedur perizinan tersebut namun Terdakwa tanpa melalui prosedur perizinan tersebut tidak berada di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna serta Terdakwa sebagai seorang Petugas Polisi Militer juga mengetahui konsekuensi hukumnya jika meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan.

19. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin tidak pernah menghubungi kesatuan dan atasan serta rekan-rekannya di Subdenpom I/6-3 Natuna maupun di Denpom I/6 Batam untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
20. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya dari pihak kesatuan melalui Dandenpom I/6 Batam telah memerintahkan Saksi-1 (Kpt Cpm Hanang Winarko) untuk melakukan pencarian dengan mendatangi ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Asrama Pomdam I/BB di Jln. Binjai Km 16.2 di Medan dan ke tempat-tempat yang diduga sering didatangi Terdakwa maupun menghubungi *handphone* Terdakwa, namun tidak membuahkan hasil.
21. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan yang dipimpin oleh Dandenpom I/5-3 P. Brandan beserta Saksi-3 (Sertu Suma Wijaya), Saksi-4 (Kopka Hidayat) dan satu anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan di rumah Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara.
22. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut, yang berarti Terdakwa telah meninggalkan

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan selama lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

23. Bahwa benar bukti surat berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi personel Subdenpom I/6-3 Natuna a.n. Serma Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna bulan Januari 2021 dan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Hanang Winarko NRP 21960183090475 Dansubdenpom I/6-3 Denpom I/6 Batam. Dimana pada absensi nomor 3 berisi keterangan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) dari tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 tertera atas nama Terdakwa, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari, yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut.
24. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
25. Bahwa benar Terdakwa saat ini juga sedang diperiksa di Pengadilan Militer I-02 Medan terkait perkara mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan di bawah ini setelah pertimbangan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah terlebih dahulu mengetahui sifat, hakikat, akibat, dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan dan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK-III

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



mengikuti pendidikan selama 5 (lima) bulan di Pusdikzi Bogor setelah selesai dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 6 (enam) bulan dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Paspampres Jakarta hingga tahun 2004 lalu dimutasi ke Pomdam I/BB untuk Denpom I/5 Medan dan pada akhir tahun 2020 dipindahkan ke Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam dengan pangkat Serma NRP 21960195390574.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan secara virtual dengan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Sersan Mayor.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan ini masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan tidak hadir adalah

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya Si Pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan izin secara resmi dan tertulis dari Komandan Denpom I/6 Batam selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021, dan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 seharusnya Terdakwa sudah kembali masuk berdinas di Subdenpom I/6-3 Natuna namun pada kenyataannya Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2021 menghubungi Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdenpom I/6-3 Natuna untuk meminta tambahan waktu sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sudah masuk dinas dengan alasan kendala terbatasnya jadwal penerbangan



dari Medan menuju Natuna.

2. Bahwa benar tambahan waktu izin telah diberikan oleh Saksi-1 (Kapten Cpm Hanang Winarko) selaku Dansubdenpom I/6-3 Natuna kepada Terdakwa namun pada kenyataannya Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 juga belum masuk berdinis di Subdenpom I/6-3 Natuna.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Dansubdenpom I/5-3 P. Brandan di rumah Sdri. Afrianti di Jln. Babalan Gang Aman Lingkungan II Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat Prov. Sumatera utara.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam ada peraturan yang mengatur tentang prosedur perizinan bagi setiap anggota yang akan melaksanakan izin maupun cuti, namun Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 tidak kembali ke Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tanpa melalui prosedur perizinan tersebut.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam, keberadaannya ada di Pangkalan Brandan untuk mencari pendapatan tambahan dari para Nelayan dan pengusaha yang ada disekitar Pelabuhan Pangkalan Brandan, dan Terdakwa memilih untuk tidur di rumah Sdri. Afrianti yang juga seorang janda padahal Terdakwa memiliki istri dan anak-anak yang tempat tinggalnya tidak jauh dari Pangkalan Brandan, dan Terdakwa juga tidak memiliki kemauan untuk kembali berdinis di Subdenpom I/6-3 Natuna hingga akhirnya kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2021 dan ditangkap pada tanggal 4 Februari 2021.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang dan dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan juga tidak sedang



dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat: Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam tanpa izin yang sah dari Dansubdenpom I/6-3 Natuna maupun Dandenpom I/6 Batam dan pada tanggal 4 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Dansubdenpom I/6-3 Natuna maupun Dandenpom I/6 Batam sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Daftar Absensi Personel Subednpom I/6-3 Natuna secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas di Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam serta berpengaruh dalam kesiapan kesatuan untuk

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan permasalahan ekonomi Terdakwa dimana Terdakwa banyak mempunyai hutang sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah justru menambah permasalahan dengan cara tidak masuk dinas tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan norma-norma Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana nya yaitu:

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa selama berdinas di TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan.
3. Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer TNI AD tidak

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



memberikan contoh yang baik di kesatuan.

4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum dan butir ke-5 yaitu menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan sementara, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana sedemikian itu terlalu ringan bagi Terdakwa, karena Terdakwa sebagai personel Polisi Militer yang sehari-hari bertugas untuk menegakkan hukum dan disiplin militer justru melakukan tindak pidana dan mengabaikan kewajiban dinas. Jika Terdakwa tidak dijatuhkan pidana yang layak maka akan menjadi *presedent* buruk bagi anggota Polisi Militer yang lain maupun kedisiplinan di kesatuan. Selain daripada itu Terdakwa pada saat tidak Hadir di Kesatuan malah memanfaatkan kedudukan dan jabatannya sebagai seorang Petugas Polisi Militer dengan cara meminta sejumlah uang kepada para Nelayan dan pengusaha yang ada di sekitar pelabuhan Pangkalan Brandan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan memperberat pidanaannya sebagaimana diktum putusan *aquo*. Dan permohonan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 5 (lima) lembar Daftar Absensi personel Subdenpom I/6-3 Natuna atas nama Serma Syahrul Batubara NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna bulan Januari 2021 dan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Hanang Winarko NRP 21960183090475 Dansubdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.

2. 1 (satu) lembar Surat Dandenpom I/6 Batam Nomor R/10/11/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Sema Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.

Karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit untuk itu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syahrul Batubara, Sema NRP 21960195390574, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi personel Subdenpom I/6-3 Natuna

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Serma Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna bulan Januari 2021 dan Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kapten Cpm Hanang Winarko NRP 21960183090475 Dansubdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.

- b. 1 (satu) lembar Surat Dandenpom I/6 Batam Nomor R/10/11/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Laporan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang dilakukan oleh Serma Syahrul Batubara NRP 21960195390574 Ba Subdenpom I/6-3 Natuna Denpom I/6 Batam.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Ganardhi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi Wiranto, S.H., Letnan Kolonel Sus 524426 dan Panitera Pengganti Miyas, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eko Wardana Surya Ganardhi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hakim Anggota I

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Miyas, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera Pengganti

Miyas, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010009620380

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 59-K/PM.I-03/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)